



## Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Arief Salimudin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : salimudin1995@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-11-11

Revised : 2024-11-29

Accepted: 2024-11-29

### KEYWORD

Tax law; Obedience; Pay tax

### KATA KUNCI

Hukum Pajak, Ke.patuhan, Bayar pajak

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of tax law in improving taxpayer compliance with tax payments in Indonesia. Using a descriptive method through a conceptual approach, this research examines tax law provisions, legal literature, and related data on taxpayer compliance levels. The findings show that tax law plays a significant role in ensuring clarity and fairness in the tax system. The firmness of tax regulations, coupled with increased public awareness of the importance of paying taxes, has been proven to enhance taxpayer compliance. In conclusion, tax law functions not only as a regulatory guideline but also as an instrument to achieve national development goals through optimizing tax revenue. This study recommends strengthening the dissemination of tax law and providing incentives for compliant taxpayers to increase their contributions to national development.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah ketentuan Undang-Undang perpajakan, literatur hukum, serta data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pajak memiliki peran signifikan dalam menciptakan ketegasan dan keadilan sistem perpajakan. Ketegasan hukum yang disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya, hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai pedoman regulasi tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi hukum pajak dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara.

## 1. Pendahuluan

### Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban kontribusi orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa dan imbalan dari kontribusi tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui pemanfaatannya untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Peranan pajak bagi setiap negara sangatlah penting karena memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup suatu negara, sebab pajak adalah sumber terbesar pendapatan suatu negara. Pajak sendiri terbagi dua yakni pajak pusat dan daerah yang kewenangan pemungutannya diserahkan pada tiap-tiap pihak yang berwenang, pajak pusat lebih banyak memberikan penerimaan pendapatan kepada negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak sangat memengaruhi pendapatan negara. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya andil pajak terhadap penerimaan negara sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah telah diberlakukan kebijakan-kebijakan yang selama dua puluh tahun terakhir 20 terbukti sukses meningkatkan kontribusi pajak dalam pendapatan negara, dimana awalnya pada tahun 1983 hanya 22,81% menjadi 65,1% pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021 pemerintah juga sukses meningkatkan jumlah wajib pajak menjadi 50 juta. Peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga dibersamai dengan peningkatan kepatuhan membayar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan ketegasan sistem hukum yang berlaku.

Hukum pajak sendiri adalah sekumpulan hukum yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang wajib membayar pajak termasuk di dalamnya wewenang pemerintah menempatkan kembali kekayaan seseorang untuk masyarakat. Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar pungutan pajak. Hukum pajak sendiri sering kali mengalami perubahan akibat terus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, tentunya sebuah regulasi harus didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mematuhi regulasi agar terlaksana dengan baik. Selanjutnya, sejalan dengan teori kepatuhan hukum, ketertiban dan kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya, sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa

kesadaran hukum membuat masyarakat dapat lebih mematuhi hukum dengan penuh perasaan bertanggung jawab (Brotodiharjo, 1991). Namun sayangnya, sampai saat ini kesadaran untuk mematuhi hukum pajak dalam masyarakat Indonesia belum terjamin secara maksimal, padahal setiap warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban membayar pajak. Kebermanfaatan hasil pembayaran pajak yang tidak bisa langsung diterima secara personal karena seperti yang kita ketahui bersama dana penerimaan pajak yang masuk kedalam pendapatan negara akan dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan seperti pembangunan sarana dan prasarana publik, infrastruktur, kesehatan gratis, pendidikan gratis, transportasi gratis, dan lain-lain yang secara tidak langsung menjadi keuntungan bagi masyarakat khususnya para wajib pajak. Hal inilah disebut fungsi anggaran pajak yang berperan mendanai pengeluaran negara dengan tujuan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesejahteraan biasa pula disebut sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum diartikan sebagai suatu keadaan baik yang dialami oleh manusia dimana mereka sedang dalam kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian. Sedangkan apabila dilihat dari pandangan ekonomi, yang dimaksud dengan kesejahteraan atau sejahtera berhubungan dengan perihal suatu keuntungan atau kebendaan tertentu. Menurut Fahrudin, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat di lingkungannya. Terdapat beberapa faktor yang bisa kita jadikan acuan kesejahteraan sosial yakni jumlah pendapatan, pendidikan, dan terpenuhinya pelayanan kesehatan (Fahrudin, 2018).

Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 alinea keempat, yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan perlu adanya upaya diantaranya dengan melakukan peningkatan mutu dan pembangunan layanan publik nasional karena wujud dari kesejahteraan sosial masyarakat tercermin dari pembangunan negaranya. Pembangunan adalah proses menyejahterakan masyarakat, tetapi proses ini akan membutuhkan banyak dana yang didapatkan dari sektor penerimaan pajak kepada negara sehingga pajak menjadi sumber keuangan yang vital dalam suatu negara karena merupakan salah satu sarana pembiayaan negara yang nantinya akan menjadi

Anggaran Belanja Negara (APBN) dalam Rancangan APBN (Waluyo et al., 2000). Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas lebih jelas peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem perpajakan yang menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan Nasional. Peran hukum pajak sangat krusial dalam menciptakan kejelasan, ketegasan, dan keadilan dalam pengaturan perpajakan, sehingga mampu mendorong kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Artikel ini berfokus pada analisis hubungan antara hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks Indonesia, yang memiliki tantangan unik seperti tingkat kesadaran hukum yang rendah dan kompleksitas regulasi perpajakan. Sebagai kontribusi terhadap penelitian sebelumnya, artikel ini menyoroti pendekatan konseptual dan normatif untuk memahami bagaimana ketegasan hukum pajak dapat berfungsi sebagai alat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan literatur hukum dan data terkini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Metode deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji, berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan konseptual diterapkan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan perpajakan, teori hukum, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan kepatuhan hukum.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen pustaka yang mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, undang-undang, dan literatur lain yang relevan. Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber mencakup dokumen yang memiliki relevansi langsung dengan topik, diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, serta diakui kredibilitasnya. Penelusuran data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan basis data hukum nasional dan internasional.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif teoritis, yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, pendapat ahli, dan isu hukum terkini. Langkah analisis meliputi identifikasi peraturan dan teori yang relevan, interpretasi ketentuan hukum yang berlaku, serta

evaluasi peran hukum pajak dalam konteks kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara hukum pajak dan tingkat kepatuhan, serta menawarkan rekomendasi yang dapat mendukung kebijakan perpajakan di masa mendatang.

## **2. Pembahasan**

### **Tinjauan Umum Tentang Pajak**

Sebagian besar negara di dunia menerapkan skema pemungutan yang bersifat wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk digunakan sebagai anggaran pemenuhan kepentingan masyarakat umum dan pemerintah yang biasa disebut sebagai pungutan pajak. Pada dasarnya manfaat atau keuntungan dari kewajiban membayar pajak ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh seseorang karena dana pajak yang dikumpulkan oleh negara akan dialokasikan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan sebelumnya, pajak adalah salah satu asal dana atau anggaran yang dapat dialokasikan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan misalnya melalui pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Iuran pajak dapat bersifat memaksa karena dilandasi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana apa yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007 sehingga pajak merupakan perihal yang dipaksakan secara sepihak oleh penguasa dalam hal ini pemerintah atau negara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum umum dan tanpa adanya suatu perundingan menyetujui atau tidak menyetujui, pajak dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran umum.

Tentunya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak, itulah sebabnya ia disebut sebagai wajib pajak. Sesuai arahan Menteri Keuangan, berkas No. 237/Pmk.010/2020, wajib pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk membayarkan, memotong, dan memungut pajak sesuai ketentuan perlakuan perpajakan. Sebagai kelompok wajib pajak, mereka perlu memiliki pengetahuan normatif tentang pajak, seperti praktik administrasi perpajakan, peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pendaftaran wajib pajak, penegakan UU perpajakan, dokumentasi perpajakan, batas pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Informasi perpajakan dasar ini harus diketahui oleh semua wajib pajak agar dapat menjalani kewajiban pajaknya dengan baik dan penuh. Selanjutnya, apa

yang dimaksud dengan Hukum pajak adalah seluruh ketentuan hukum yang isinya memuat peraturan tentang hubungan antara golongan wajib pajak (masyarakat) dengan golongan pemungut pajak (pemerintah) beserta hak dan kewajiban dalam suatu perpajakan.

Di Indonesia sendiri lembaga pemerintah yang mewakili pemungutan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak, yakni pihak berwajib yang mengambil kekayaan perseorangan masyarakat melalui media pembayaran pajak. Selain itu, akibat substansinya yang mengatur tentang hubungan wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak, maka hukum pajak termasuk pada kelompok hukum publik. Kemudian, hukum pajak dapat dibagi menjadi dua yakni hukum pajak formal yang memuat peraturan sebagai pedoman memanasifestasikan hukum pajak material agar secara nyata dapat terapkan melalui prosedur penetapan pajak terutang, hak fiskus, menentukan kewajiban wajib pajak, pembukuan, dan prosedur pengajuan keberatan atau banding dalam perpajakan. Sedangkan, hukum pajak material memuat peraturan perihal objek pajak, subjek pajak, dan siapa yang tidak termasuk subjek pajak, dan jumlah tarif pajak, misalkan peraturan tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

### **Peran Pengaturan Hukum Pajak**

Hukum pajak memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat karena hasil pajak akan menjadi bagian dari pendapatan negara yang nantinya akan disalurkan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan di Indonesia yang tentunya melalui pembangunan tersebut kesejahteraan dapat tercapai. Namun, secara garis besar dapat diketahui bahwa hukum dan ekonomi memiliki suatu keterkaitan tertentu sebagaimana hubungan antara hukum dan ekonomi dalam ketentuan hukum pajak. Bidang hukum dan bidang ekonomi terlihat seperti dua sisi mata uang yang silih melengkapi dan terikat. Di berbagai negara termasuk Indonesia telah ada sebuah kebijakan dimana apabila ada suatu produk ekonomi baru yang akan dibentuk atau dipasarkan, maka sebelum hal itu dilakukan akan terlebih dahulu dilakukan pembentukan aturan hukum yang dapat melindungi produk ekonomi tersebut. Misalnya dalam bidang pengembangan industri ekonomi mineral dan batubara yang dilindungi oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, sangat disayangkan di Indonesia beberapa produk ekonomi yang justru sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari

Diluncurkan tanpa disertai ketentuan hukum tertentu, misalnya komputer dan beberapa alat-alat elektronik lainnya yang sebagian besar belum memiliki ketentuan hukum yang secara jelas memberikan aturan ketertiban dan kedamaian penggunaan produk tersebut dalam bidang ekonomi (Manan, 2014).

Padahal ketentuan hukum menjadi aspek penting dalam pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan, hukum memiliki beberapa fungsi yang erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat di antaranya adalah fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*. Menurut *Roscoe Pound*, diartikan sebagai upaya yang secara sadar dilakukan dengan menggunakan hukum untuk membuat suatu perubahan dalam masyarakat, yang dapat pula diartikan bahwa hukum bertindak aktif mengatur perubahan sosial di masyarakat dimana hukum aspek penggerak perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik (Pound, 1972). Dalam setiap masyarakat hukum berfungsi menentukan, membatasi, dan menjaga keseimbangan stabilitas hukum dan fungsi hukum sebagai alat perkembangan sosial. Oleh sebab itu, setiap perubahan dalam masyarakat wajib telah melalui perencanaan yang baik, tepat, dan berdasarkan ketentuan serta perlindungan hukum yang kuat agar apa yang menjadi cita-citanya dapat tercapai.

Hukum juga merupakan alat rekayasa sosial dalam kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan oleh kemunculan hukum yang memperkuat kekuatan-kekuatan sosial lainnya, sekaligus merupakan akses atau media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik yang dapat saja terjadi saat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan meskipun sedang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Achmad Ali, kita tidak harus mempersoalkan perihal bagaimana hukum menempatkan diri dalam perubahan masyarakat, apakah hukum penggerak atau justru ada setelah pembangunan menuju pembaharuan dan kesejahteraan itu (Ali, 1996), intinya hukum berperan dalam pembangunan, hadir di belakang atau membersamai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Artinya hukum sangat berperan dalam upaya pergerakan menuju kehidupan yang lebih baik atau kesejahteraan. Kemudian, hukum juga mengatur pembangunan dalam suatu negara, mengingat negara harus terus melakukan pengembangan dan pembangunan di berbagai bidang sebab dengan adanya pembangunan, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara

dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya biasanya lebih berfokus pada pembangunan ekonomi atau sarana dan prasarana yang masih berkaitan dengan perekonomian bangsa, karena pembangunan ekonomi akan menghasilkan output yang menyebabkan kekayaan masyarakat misalnya dengan bertambah mudahnya akses perekonomian atau bertambah banyaknya lapangan pekerjaan maka pendapatan masyarakat akan meningkat, meningkatnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak sehingga hal ini menjadi sebuah perputaran ekonomi yang ideal terjadi dalam suatu negara.

Ini adalah sebabnya pembangunan ekonomi sangat penting untuk kehidupan sosial yang layak, lebih makmur, lebih sejahtera dan lebih bahagia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengejar tujuan nasional, seperti dalam UU No. 17 Tahun 2007 menyatakan serangkaian pembangunan di segala aspek masyarakat berbangsa dan bernegara agar tujuan nasional bisa tercapai seperti yang tercantumkan pada UUD 1945. Kegiatan pembangunan yang terus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, hukum begitu penting bagi bidang ekonomi, dengan aturan hukum, ekonomi dapat bekerja lebih baik dalam bentuk ketentuan hukum publik (hukum perpajakan) dan hukum privat (perdata dan niaga/dagang).

Hukum sebagai *a tool of social control*, berperan sebagai alat pengendalian sosial yang dijalankan bersama pranata sosial lainnya yang juga berfungsi sebagai pengendalian sosial, sehingga hukum bukan satu-satunya alat pengendalian sosial. Aspek normatif hukum adalah sebagai pengendalian sosial yang dapat berbentuk larangan, tuntutan, pemidanaan atau pemberian sanksi ganti rugi. Hukum menetapkan perilaku yang dianggap menyimpang dan memberikan sanksi terhadap setiap pelaku yang melakukan hal tersebut. Menurut Rouček, hukum adalah suatu mekanisme kontrol sosial yang berlangsung melalui proses terencana atau tidak terencana yang melatih orang untuk menaati hukum, bukan memaksa orang untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang bersangkutan (Rouček, 1951). Di Indonesia, peran hukum sebagai alat kontrol sosial tidak dapat dilepaskan dari falsafah Pancasila yang hanya berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 27 (2) UUD 1945 dan GBHN 1973. Sehingga hukum sebagai

pengendalian sosial bukan hanya memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas masyarakat, tetapi juga untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Agar pengendalian sosial melalui hukum bisa berjalan baik, maka perlu adanya sosialisasi intensif kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya kedudukan hukum sehingga mereka memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk mematuhi segala ketentuan hukum.

Apabila masyarakat sudah mengetahui dan memahami bahwa hukum adalah sebuah pedoman yang wajib ditaati, maka secara langsung hal ini agar meningkatkan ketentraman, kedamaian, dan ketertiban masyarakat, kondisi kondusif ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pajak memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi landasan pemberlakuan pajak yang dialokasikan untuk kepentingan umum bagi kesejahteraan masyarakat di suatu negara, bentuk hukum mengenai perpajakan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran didefinisikan sebagai keadaan mengetahui, mengerti, dan merasa, sehingga yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak adalah perasaan para wajib pajak yang mengetahui, memahami dan merasa perlu untuk mematuhi dengan benar ketentuan pajak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum pajak memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, tetapi ketentuan hukum pajak tersebut tentunya harus disertai dengan kesadaran masyarakatnya untuk mematuhi dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan, kesadaran tentang hukum perpajakan sangatlah penting. Dengan kesadaran dan keyakinan tentang pengetahuan mengenai pajak serta ketentuan hukumnya, maka diharapkan wajib pajak dapat mematuhi dengan rasa tanggung jawab. Kesadaran tersebut meliputi kesadaran bahwa setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban misalnya kewajiban membayar pajak, menyadari bahwa pajak tersebut nantinya akan menjadi pemasukan keuangan negara yang dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan umum, memiliki rasa tanggung jawab sehingga secara sukarela tertib membayar pajak, mempercayai bahwa negara dapat mengalokasikan dana pajak ke hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum, dan wajib pajak merasa terdorong untuk membayar pajak sebagai bentuk partisipasinya menunjang keuangan negara (Safri, 2013).

### **Pengaturan Hukum Pajak di Indonesia**

Menurut Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan secara rinci makna wajib pajak yakni seseorang atau suatu badan yang membayar, memotong dan memungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan aturan UU Perpajakan. Atau dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan UU ditetapkan wajib memenuhi kewajibannya sebagai pembayar, pemungut, dan pemotong pajak. Apabila wajib pajak telah memiliki kesadaran akan pajak serta ketentuan hukumnya maka kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah terwujud. Mengingat kesejahteraan merupakan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang terlampir dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Kesejahteraan ini diaplikasikan melalui pembangunan nasional yang berkualitas. Kesejahteraan sendiri dapat diukur melalui tingkat kesehatan, tingkat kualitas hidup, kebahagiaan, dan kondisi perekonomian masyarakat (Mulia & Saputra, 2020). Kesadaran akan menumbuhkan kepatuhan, yang pada KBBi didefinisikan sebagai perilaku tunduk atau patuh pada suatu ajaran atau aturan tertentu. Jadi, kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak yang tunduk dan patuh melaksanakan aturan hukum pajak sesuai peraturan UU Perpajakan.

Tujuan pengaturan hukum pajak di Indonesia adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, pasti, dan efisien. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan penerimaan negara yang berkelanjutan. Pengaturan ini juga bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, kebijakan perpajakan seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asas kesederhanaan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Irawan & Raras, 2021).

Hukum pajak mempertegas dan melindungi tata cara (pedoman) beserta hak dan kewajiban pajak sehingga ada landasan yang jelas dalam pengaplikasian sistem pajak di Indonesia. Dengan ketentuan hukum pajak yang secara normatif jelas termuat dalam perundang-undang, maka perihal perpajakan dapat dipaksakan oleh pemerintah (negara), yang disisi lain pihak wajib pajak (masyarakat) harus mematuhi dan memenuhi

kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak demi kepentingan umum. Dengan kata lain, hukum pajak berfungsi menjadi rujukan sistem pemungutan pajak yang adil dan efisien termuat secara jelas pada UU. Hukum pajak juga berfungsi menentukan siapa saja subjek dan objek pajak agar dapat secara tepat meningkatkan potensi pajak. Beberapa dasar hukum pajak Indonesia yakni UU No. 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan UU No. 16 tahun 2000, UU No. 19 tahun 1997, dan UU No. 14 tahun 2002. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat terhadap pajak, masyarakat secara sukarela mau membayar pajak, mengerti bahwa membayar pajak adalah hak dan kewajiban mereka, memahami tata cara perpajakan, dan mengetahui bahwa dana pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya dialokasikan untuk melakukan pengembangan serta pembangunan bagi kepentingan umum dalam upaya mencapai kesejahteraan. Kesadaran pajak menumbuhkan kepatuhan atau *self assesment system* yang dapat dimaksimalkan dengan cara memberikan pelayanan pajak yang baik, menyederhanakan atau memudahkan tata cara membayar pajak, memantau kepatuhan wajib pajak dengan pembuktian yang efektif, dan menetapkan penegakan hukum pajak dengan adil dan tegas.

### **3. Kesimpulan**

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat konsekuensial karena berkontribusi menyediakan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, negara membuat peraturan yang menjadi dasar hukum perpajakan di Indonesia. Hukum pajak merupakan hukum publik yang bersifat memaksa, berfungsi melindungi dan mempertegas prosedur, hak, kewajiban, subjek, serta objek pajak agar pengaplikasiannya memiliki landasan yang jelas. Selain, ketentuan hukum pajak yang jelas, kesadaran masyarakat juga berperan penting menumbuhkan kepatuhan atau *self assesment system* untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak tersebut akan menjadi sumber dana pembangunan diberbagai sektor seperti fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, keamanan serta pertahanan, pengoptimalan pangan, sumber daya energi, dan lain-lain. Sehingga, hukum pajak dan kesadaran masyarakat berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan negara yang berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Daftar Pustaka

- Ali, A. (1996). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Chandra Pratama.
- Brotodiharjo, R. S. (2020). *Pengantar ilmu hukum pajak*. PT Refika Aditama.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama.
- Manan, A. (2018). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi* (Edisi pertama, cetakan ke-3). Prenadamedia Group.
- Pound, R. (1972). *Pengertian filsafah hukum*. Bhratara.
- Roucek, J. S. (1951). *Social control*. D. Van Nostrand Company.
- Sugandar, F. A., Pradana, R. D., Jamal, F., Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2022). Kesadaran hukum wajib pajak dan manfaatnya dalam upaya peningkatan pembangunan. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 109–113. <https://doi.org/10.1234/bhakti.2022.1.1.109>
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan* (Edisi ke-6). Salemba Empat.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program pengungkapan sukarela dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemi Covid-19. *Pengmasku*. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).